



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

Eva Rupaida binti Bajuri Supriadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Selabintana No. 155 RT. 020 RW. 005, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

M. Irvan Firmansyah bin H. Sunarya Iskandar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi No. 72 RT. 001 RW. 008, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 386/21/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Slamet Riyadi No. 72 Rt. 001 Rw. 008 Desa Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah/ belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. Athaya Putri Utami Firmansyah, umur 6 tahun 3 bulan;
 - b. Athara Putra Pratama Firmansyah, umur 2 tahun 3 bulan;
- 4.. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi Gg. Loji No. 7 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang dipicu Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Silvi orang Sukanagara Kabupaten Cianjur saat itu Penggugat menanyakan tentang ada sms dan telepon- telepon bahkan perempuan tersebut sempat datang ke rumah mertua di Jalan Slamet Riyadi No. 72 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, namun Tergugat bukannya menjawab malah marah-marah dan mengucapkan kata kasar seperti aing maneh, dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menjambak rambut dan memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 28 Juli 2013 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi Gg. Loji No. 7 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (M.Irvan Firmansyah bin H. Sunarya Iskandar) terhadap Penggugat (Eva Rupaida binti Bajuri Supriadi) ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Cbd, tanggal 18 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Nomor 386/21/XI/2007, tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Tedi Suryadi bin Bajuri Supriyadi, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Salabintana Rt. 19 Rw. 05, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa pada bulan Mei 2013, saksi diminta datang oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dalam rangka mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap agar tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi diminta untuk datang lagi oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat. Pada saat itu kumpul Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat dan saksi mewakili keluarga Penggugat. Upaya mediasi oleh pihak keluarga tidak berhasil karena Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan lain dan akhirnya Tergugat menjatuhkan thalaknya kepada Penggugat saat itu juga;
- Bahwa setelah Tergugat menjatuhkan pada bulan Juli 2013, saksi membawa pulang Penggugat ke Sukabumi dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dan berhubungan layaknya suami isteri;;

Saksi II :

Ajmil Fauzi bin Solahuddin, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Salabintana Rt. 23 Rw. 07, Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cianjur;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat pulang ke Sukabumi karena bertengkar dengan Tergugat, kemudian saksi menemani Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi ikut hadir dalam proses mediasi yang kedua kalinya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam proses mediasi tersebut terungkap masalahnya adalah Tergugat berhubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal satu rumah, Penggugat kembali ke Sukabumi dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat dengan marah-marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukabumi, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah diadakan 2 kali mediasi oleh keluarga untuk mengatasi perselisihan tersebut tapi tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2013;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Nopember 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Cianjur;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Silvi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diadakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan berhasil;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 terjadi lagi perselisihan disebabkan masalah yang sama yaitu hubungan Tergugat dengan perempuan yang bernama Silvi dan setelah diadakan upaya perdamaian oleh keluarga ternyata tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 setelah tidak berhasil berdamai, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cianjur;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Silvi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah 2 kali mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 21 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan bernama Silvi sering memicu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan terhadap kondisi rumah tangganya dan memutuskan pulang kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

e6

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

الضرر يزال

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Sukabumi, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**M.Irvan Firmansyah bin H. Sunarya Iskandar**) terhadap Penggugat (**Eva Rupaida binti Bajuri Supriadi**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2015/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)